

Jakarta, 20 September 2021

Yth. Otoritas Jasa Keuangan  
Gedung Sumitro Djohadikusumo  
Departemen Keuangan Republik Indonesia  
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4  
Jakarta  
u.p. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

No : L9.000D.013C-2021.078  
Perihal : **Penyampaian Informasi Transaksi Afiliasi PT Elnusa Tbk dengan Perusahaan Terkendali**

Dengan hormat,

Dalam rangka memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan tanggal 1 Juli 2020, khususnya sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) butir huruf b angka 1, dengan ini kami menyampaikan bahwa pada tanggal 20 September 2021 PT Elnusa Tbk ("**Perseroan**") telah melakukan Perjanjian Pinjaman Pemegang Saham (*Shareholder Loan Agreement*) dengan Nomor 094/EN/KTR/000D/2021 dengan Perusahaan Terkendali atau Anak Perusahaan yang sahamnya saat ini telah dimiliki Perseroan lebih dari 99% dengan uraian sebagai berikut:

**Uraian Transaksi Afiliasi**


Tanggal Transaksi	:	20 September 2021
Obyek Transaksi	:	Perjanjian Pinjaman Pemegang Saham ( <i>Shareholder Loan Agreement</i> )
Nilai Transaksi	:	Rp. 140.975.000.000,00 (Seratus Empat Puluh Miliar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah)
Nama Pihak	:	PT Elnusa Tbk dan PT Elnusa Petrofin
Sifat Hubungan Afiliasi	:	Induk Perusahaan dan Anak Perusahaan sebagai perusahaan terkendali dengan kepemilikan saham 99,93%

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Hormat kami,  
PT Elnusa Tbk  
Direktur Utama



Ali Mundakir

TF	RH
	

Tembusan :

1. Dewan Komisaris Perseroan

YS	JA	AS
